



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 180 TAHUN : 1994 SERI :DNO.
179

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 391 TAHUN 1994

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Kepala Dinas Lalu Lintas Angkut-an Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Oktober 1993 Nomor 953/9284/DLLAJ, perihal penghapusan barang-barang Inventaris yang rusak berat;
 - b. bahwa Berita Acara Penelitian Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Nopember 1993 Nomor 953/15825/Perwat, yang menyatakan bahwa barang-barang inventaris tersebut ternyata dalam keadaan rusak berat;
 - c. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 April 1994 Nomor 08/KPTS/DPRD/1994 tentang Persetujuan Penghapusan Barang-barang Inventaris Asset Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut

huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemin-dahtanganan Barang-barang Yang Dimiliki/Di-kuasai Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota

Kepala
Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menghapuskan dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, barang-barang inventaris sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Panitia Penghapusan Barang-barang inventaris untuk melaksanakan pelelangan/pemusnahan atas barang-barang inventaris yang telah dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Hasil pelelangan tersebut Pasal 1, agar disetor ke Kas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 8 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik

- Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
 4. Dirjen PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 ekpl).
 7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 158 Tanggal : 20
September 1994 Seri : D
Nomor : 158
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP.010049857